

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di atas maka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk wanprestasi oleh PT. Perkebunan Nusantara II terhadap perjanjian jual-beli pupuk bersubsidi dan akibat hukum dari wanprestasi terhadap perjanjian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

1. Bentuk wanprestasi oleh PT. Perkebunan Nusantara II terhadap perjanjian jual-beli pupuk non subsidi adalah:
 - a. Tergugat telah Memenuhi prestasi tetapi hanya sebahagian
 - b. Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk memenuhi prestasi
2. Akibat hukum dari wanprestasi terhadap perjanjian jual beli i tersebut adalah:
 - a. Menghukum tergugat untuk membayar hutang kepada penggugat secara tunai.
 - b. Membayar bunga
 - c. Membayar ganti rugi

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran dari penulis adalah:

1. Kepada para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perikatan agar dapat taat dan tunduk terhadap perikatan yang telah dibuatkan secara bersama sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
2. Kepada para hakim agar dalam memeriksa perkara wanprestasi harus lebih menguatkan kecermatan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut tidak menimbulkan upaya hukum yang berkepanjangan.